



THE IMPLEMENTATION OF INCLUSIVE EDUCATION POLICY AT THE ELEMENTARY SCHOOL LEVEL

Irmawati¹, Rita Rahmawati^{1*}, Rusliandy¹

¹ Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Djuanda. Bogor, Indonesia

* Corresponding Author: - rita.rahmawati@unida.ac.id

Article Information

Submitted : 07/03/2024
Review : 12/03/2024
Accepted : 31/03/2024
Published : 30/04/2024

DOI

<https://doi.org/10.25077/jakp.9.1.168-184.2024>

Keywords

Inclusive Education; Inclusive Primary School Level; Public Policy

Abstract-

Inclusive education in Bogor City is the main focus of achieving equitable and quality education for all, including children with special needs (ABK). Although there are currently inclusion regulations, their implementation is still faced with challenges. This study aims to provide an overview of the implementation of inclusion policies in primary schools. SDN Perwira, SDN Batutulis 2, and SDN Pakuan field studies are used in this study, which employs a qualitative methodology. Fourteen individuals were identified as research informants through the use of purposive sampling procedures. Data was collected through observations, documentation, and interviews. Data analysis takes place according to the stages of Miles and Huberman, which include data collection, data reduction, data presentation, and conclusion-making. Research findings show that implementing inclusion policies faces challenges such as uneven distribution of students with special needs and limited resources. Nevertheless, there is commitment and support from local government implementers and regulations. There needs to be improved coordination and better policy structuring to improve performance at the school level.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan kebutuhan dan hak seluruh warga negara. Pendidikan yang berkualitas berperan penting dalam menentukan kualitas suatu bangsa. Kualitas pendidikan ditentukan dari segi sarana prasarana, sumber daya pengajar, kurikulum, pendanaan, dan kebijakan (Nurwan, 2019). Keputusan-keputusan yang diambil oleh pejabat yang berwenang demi kepentingan publik menghasilkan kebijakan, yang dibuat dan diatur untuk memungkinkan pemerintah menerapkan dan mempertanggungjawabkannya secara rasional melalui pernyataan dan tindakan (Hayat,

2018). Kebijakan pemerintah berperan dalam meningkatkan mutu pendidikan dan pemerataan peluang mengikuti pendidikan. Negara memastikan hak seluruh masyarakat dalam mengakses program pendidikan tanpa diskriminasi termasuk bagi penyandang disabilitas atau anak yang memiliki hambatan (UUD 1945 Pasal 31). Semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas (Undang-Undang No 20 Tahun 2003). Menurut data UNICEF, pada tahun 2019 di Indonesia terdapat 0,8% atau sekitar 460 ribu anak usia 7 – 18 tahun yang menyandang disabilitas. Keikutsertaan kaum disabilitas usia sekolah dalam lingkungan pendidikan masih sangat rendah dan menurun di setiap tingkatan pendidikan (UNICEF, 2023). Data statistik tahun 2021 menunjukkan bahwa sekitar 3,3% atau berkisar 2.197.833 anak usia 5-19 tahun menyandang disabilitas. Berdasarkan data Kemendikbudristek hingga Agustus 2021, terdapat sebanyak 269.398 peserta didik dengan kebutuhan khusus di jalur sekolah inklusif dan Sekolah Luar Biasa (SLB) (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, 2022). Menurut Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendikbudristek), jumlah sekolah reguler yang menerima siswa berkebutuhan khusus terus meningkat dari 35.802 pada tahun 2021, menjadi 40.928 pada tahun 2022, dan 44.477 pada tahun 2023 (Fauzan, 2023). Hingga Mei 2023, Data Pokok Pendidikan (Dapodik) menunjukkan bahwa terdapat 152.756 anak yang terdaftar pada jalur SLB dan 135.874 peserta didik berkebutuhan khusus bersekolah di sekolah inklusif (Aranditio, S., Napitupulu & Irawati, D., 2023).

Kehadiran penyandang kelainan usia sekolah atau anak dengan kebutuhan khusus memerlukan keleluasaan pelayanan pendidikan khusus yang sebanding dengan kebutuhan mereka agar dapat mengembangkan potensinya secara maksimal. Peningkatan jumlah anak dengan kebutuhan khusus yang tereduksi dan terampil mempengaruhi pengurangan biaya pemeliharaan untuk mereka di seluruh kehidupan dan akhirnya juga meningkatkan kehormatan sebagai bangsa (Efendi, 2018).

Semua peserta didik, termasuk mereka yang memiliki kemampuan atau kekurangan tertentu, mempunyai kesempatan untuk belajar bersama yang lainnya dalam sistem pendidikan inklusif. adalah tujuan utama. Tujuan utamanya untuk menjamin pemerataan kesempatan dan layanan pendidikan sesuai kemampuan bagi peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK). Selain itu untuk membentuk lingkungan belajar yang menghargai perbedaan tanpa adanya diskriminasi terhadap peserta didik yang memiliki kendala fisik maupun psikis. Staub dan Peck (1995) merujuk pada praktek penempatan

anak-anak dengan jenis kelainan apapun dan bagaimanapun tingkat keparahannya di kelas reguler. Di sisi lain, Sapon-Shevin (dalam O'Neil, 1995) menerangkan pendidikan inklusif merupakan sistem pendidikan yang mengacu pada semua PDBK diberikan layanan di kelas umum bersama dengan teman sebaya mereka, di sekolah terdekat. (Direktorat Pembinaan SLB, 2011).

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memiliki serangkaian kebijakan dan panduan penunjang pendidikan inklusif sebagai bukti komitmen pemerintah terhadap pendidikan inklusif seperti Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009. Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pendidikan inklusif berupaya untuk 1) memberikan kesempatan bagi seluruh peserta didik yang menyandang disabilitas fisik, emosional, mental, sosial, serta mereka yang dikaruniai kecerdasan atau bakat khusus lainnya untuk mendapatkan pendidikan berkualitas yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuannya, dan 2) menerapkan sistem pengajaran yang menghargai keberagaman dan tidak mendiskriminasi. Peraturan tersebut kemudian dijadikan sebagai acuan oleh Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan pelaksanaan pendidikan inklusif di daerahnya, sehingga banyak diterbitkan kebijakan yang mendukung pendidikan inklusif di tingkat pemerintah provinsi maupun tingkat kabupaten/kota. Sekolah reguler perlu merancang kurikulum dan fasilitas yang mendukung pembelajaran dan perkembangan anak berkebutuhan khusus agar siap menjalankan pendidikan inklusif.

Pada tahun 2017, Pemerintah Daerah Kota Bogor mengeluarkan kebijakan agar setiap sekolah wajib melaksanakan pendidikan inklusi dengan menjamin ketersediaan guru dan fasilitas di sekolah yang bersangkutan. Pemerintah Kota Bogor mengutamakan PDBK untuk bersekolah di sekolah terdekat dengan kuota paling sedikit 1 (satu) PDBK dan paling banyak 3 (tiga) PDBK pada setiap rombongan belajar (Perwali Kota Bogor Nomor 70 Tahun 2017).

Pelaksanaan pendidikan inklusi yang berkualitas merupakan arah kebijakan Dinas Pendidikan Kota Bogor dalam rangka mendukung cita-cita Pemerintah Kota Bogor untuk mempercepat pemerataan kualitas pendidikan dasar menuju wajib belajar 12 tahun (Renstra Dinas Pendidikan Kota Bogor, 2019). Meskipun kebijakan terkait penyelenggaraan pendidikan inklusi di Kota Bogor sudah relatif lama ditetapkan, tetapi belum semua sekolah menyelenggarakan pendidikan inklusi. Pada tahun pelajaran 2022/2023, di Kota Bogor terdata sebanyak 67 dari 208 sekolah dasar negeri yang

melaksanakan pendidikan inklusif dengan jumlah PDBK sebanyak 488 anak. Hal ini berarti hanya 32,21 % sekolah dasar negeri yang melaksanakan pendidikan inklusif.

Pendidikan inklusif memperbaiki lingkungan sekolah yang terbatas menjadi lebih ramah terhadap peserta didik yang beraneka ragam (Salurante & Hendriani, 2021). Dukungan dari teman sebaya, guru, dan orang sekitar menjadi faktor penting agar PDBK dapat berpartisipasi dan diterima di lingkungan sekolah. PDBK berpartisipasi dalam pengajaran di kelas normal untuk memaksimalkan kemampuan mereka (Ediyanto, Asep Sunandar, Wiwik Dwi Hastuti, 2021). Maka dari itu diperlukan penataan sekolah sebagai lingkungan yang menunjang kebutuhan PDBK dengan tersedianya kebijakan pendidikan inklusif, guru pendamping khusus, program pembelajaran, informasi, aksesibilitas gedung sekolah, dan sarana prasarana pendukung lainnya.

Pada tahapan implementasinya, pendidikan inklusif masih mengalami beberapa kendala. Fasilitas prasarana pendukung yang diperlukan PDBK belum terpenuhi secara optimal (Kusnia, 2019). PDBK yang menyandang disabilitas memiliki akses terbatas terhadap gedung dan fasilitas sekolah karena kondisi fisik mereka, sehingga membatasi kemampuan mereka dalam aktivitas sehari-hari dan mengakses fasilitas. Ruang kelas yang sempit menyulitkan PDBK untuk bergerak dan berpartisipasi di kelas. Keterbatasan sumber daya pendukung seperti alat bantu penglihatan dan pendengaran juga akan menghambat perkembangan PDBK. Guru di sekolah inklusif berasal dari guru kelas sehingga mempunyai keterbatasan pengetahuan tentang penanganan PDBK (Munajah, R., 2021). Tenaga profesional yang tidak memadai akan mempengaruhi kapasitas sekolah untuk memberikan perhatian dan dukungan yang dibutuhkan PDBK. Keterlibatan orang tua, yang merupakan salah satu faktor penting untuk keberhasilan pendidikan inklusi, belum terorganisir dengan baik (Romadhon et al., 2021). Di Kota Bogor belum ada guru pendamping khusus (GPK) yang berpengalaman dalam bidang pendidikan luar biasa. Kemudian di beberapa sekolah terjadi kelebihan jumlah PDBK. Hal ini tentunya berdampak pada kualitas pendidikan dan proses pemberian layanan pendidikan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan inklusif di sekolah dasar Kota Bogor.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan studi lapangan di SDN Perwira, SDN Batutulis 2, dan SDN Pakuan. Pendekatan kualitatif memusatkan perhatian pada

interaksi antara individu dan lingkungannya (Abdussamad, 2021). Dengan teknik purposive sampling terpilih 14 informan penelitian yang terdiri dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor, Kepala Seksi Kurikulum Sekolah Dasar, 3 kepala sekolah, 3 guru, 3 orang tua PDBK, dan 3 orang tua peserta didik reguler. Triangulasi, studi dokumentasi, wawancara, dan observasi merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian (Sugiyono, 2020). Model analisis Miles dan Huberman digunakan untuk menganalisis data dari penelitian ini dengan tahap pengumpulan data, mereduksi data, menyajikan data, dan kemudian menarik kesimpulan (Barlian, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam dunia pemerintahan, kebijakan publik dibuat untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menjawab permasalahan yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Implementasi merupakan suatu proses penerapan atau pelaksanaan. Pada prinsipnya implementasi kebijakan merupakan usaha agar suatu kebijakan mempunyai dampak atau tujuan yang diharapkan. Jika tidak dilaksanakan, suatu kebijakan semata-mata akan menjadi catatan tidak bermakna (Winarno, 2016). Pelaksanaan kebijakan seringkali dianggap sebagai proses yang sarat dengan aspek politik di mana pihak yang memiliki kepentingan akan berupaya sebisa mungkin mempengaruhi proses tersebut (Pasolong, 2019). Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan harus mempertimbangkan kepentingan publik agar berdampak positif kepada masyarakat. Tujuan kebijakan untuk menuntaskan masalah yang ada tanpa menimbulkan permasalahan baru.

Merilee S. Grindle menegaskan bahwa lingkungan implementasi dan isi kebijakan mempunyai dampak terhadap seberapa baik implementasi berjalan. Isi kebijakan terdiri dari 1) kepentingan yang mempengaruhi, 2) tipe manfaat, 3) derajat perubahan yang diharapkan, 4) letak pengambilan keputusan, 5) pelaksana program, dan 6) sumber daya yang digunakan. Sedangkan lingkungan implementasinya meliputi 1) kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, 2) karakteristik lembaga dan penguasa, dan 3) kepatuhan dan daya tanggap (Pramono, 2020).

Implementasi kebijakan dalam penelitian ini adalah Peraturan Walikota Bogor Nomor 70 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Peraturan tersebut digunakan sebagai landasan hukum program pendidikan inklusif yang dapat mendukung kebutuhan dan karakteristik peserta didik di Kota Bogor. Program pendidikan inklusi dilaksanakan sebagai upaya menyediakan pelayanan pendidikan yang ramah, mudah

dijangkau, serta memaksimalkan pengembangan potensi peserta didik sesuai kemampuannya.

Seluruh sekolah di wilayah Kota Bogor wajib menyelenggarakan pendidikan inklusi. Dalam penerimaan PDBK, sekolah harus mengutamakan PDBK yang bertempat tinggal terdekat. Kuota untuk PDBK paling sedikit 1 (satu) PDBK, paling banyak 3 (tiga) PDBK pada setiap rombongan belajar atau menyesuaikan kemampuan daya pendukung sekolah. Dalam petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru, calon PDBK melampirkan surat keterangan yang berisi hasil diagnosa psikologis dari instansi yang berwenang. Setelah melakukan penelitian di lapangan, implementasi Perwali Kota Bogor Nomor 70 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif menggunakan teori Merilee S.Grindle adalah sebagai berikut:

A. Isi kebijakan

1. Kepentingan yang mempengaruhi

Hasil penelitian menunjukkan semua pihak mengindikasikan dukungan terhadap pendidikan inklusi dan dapat diketahui bahwa pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusi di Kota Bogor didasari oleh dua kepentingan. *Pertama*, kepentingan pemerintah untuk meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan dasar di Kota Bogor. Dilihat dari angka rata-rata lama sekolah (RLS) tahun 2017 sebesar 10.27, pada tahun 2022 meningkat menjadi 10.63. *Kedua*, kepentingan pemenuhan hak peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK) agar bisa mengikuti pendidikan yang sepadan dengan anak-anak reguler, pendidikan yang nyaman, dan pendidikan yang terjangkau dari segi biaya maupun jarak tempuh. Selain itu juga untuk pemenuhan hak mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan potensi, bersosialisasi, dan bermain bersama teman sebayanya tanpa diskriminasi.

Reynolds dan Birch (1988) menyampaikan pendidikan khusus di Sekolah Luar Biasa tidak menjamin anak dengan kebutuhan khusus memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi secara maksimal, karena rancangan kurikulum SLB berbeda dengan sekolah reguler (Ediyanto, Asep Sunandar, Wiwik Dwi Hastuti, 2021). Semakin banyak ABK yang mendapatkan layanan pendidikan khusus sesuai kebutuhannya, maka akan semakin banyak kelompok ABK yang terampil dan mandiri (Efendi, 2018).

2. Manfaat yang diterima

Kebijakan pendidikan inklusi di Kota Bogor memberikan dampak yang baik tidak

hanya bagi PDBK, tetapi juga lingkungan sekolah secara keseluruhan. Manfaatnya juga dirasakan oleh PDBK dari luar Kota Bogor. Bagi pemerintah daerah, pendidikan inklusi memperluas pemerataan kualitas pendidikan bagi semua sebagai upaya strategis dalam mewujudkan cita-cita wajib belajar 12 tahun di Kota Bogor. Capaian nilai literasi dan nilai numerasi tahun 2023 menunjukkan bahwa sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi mampu beriringan dengan sekolah reguler.

Keterlibatan dan interaksi antara PDBK dengan peserta didik reguler sebagai karakteristik pendidikan inklusi sudah tercapai. PDBK dilibatkan secara aktif dalam pembelajaran dan kegiatan sekolah seperti ekstra kurikuler, Gebyar P5, dan perayaan hari besar lainnya. Dinas Pendidikan Kota Bogor setiap tahun mengagendakan kegiatan Gebyar Inklusi yang menampilkan bakat dan hasil karya PDBK sebagai apresiasi terhadap kemampuan PDBK, penghargaan terhadap sekolah inklusif, sekaligus sarana sosialisasi dan memotivasi sekolah reguler lain untuk menerima PDBK. Dengan demikian PDBK merasa diterima sebagai bagian dari sekolah dan diakui kemampuannya sehingga meningkatkan harga diri mereka. Kemudian melalui interaksi dengan teman dan guru, PDBK dapat mengembangkan keterampilan sosialnya sehingga dapat membantu mereka lebih percaya diri dalam berbagai situasi. Pelaksanaan pendidikan inklusif harus melibatkan semua elemen pendidikan yang terkait (Nurwan, 2019). Keterlibatan dan hubungan peserta didik reguler dengan PDBK bermanfaat untuk mengajarkan mereka tentang memahami dan menerima keragaman (Ediyanto, Asep Sunandar, Wiwik Dwi Hastuti, 2021).

Di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi terbentuk lingkungan belajar yang menghargai perbedaan dan meningkatkan kualitas guru secara afektif maupun pedagogis. Peserta didik reguler dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang keberagaman dan sikap positif terhadap PDBK. Dalam proses pembelajaran, PDBK dengan keterbatasan pendengaran dan wicara dibantu oleh teman sebaya dengan bahasa isyarat yang mereka ciptakan sendiri selama berinteraksi. Peserta didik reguler terbiasa berlatih menerima dan menghargai perbedaan, serta menumbuhkan rasa peduli dan toleransi terhadap teman sebayanya. Pendidikan inklusif menciptakan sistem pendidikan yang menghargai perbedaan, dan tidak membedakan peserta didik (Farah, 2022). Kepala sekolah

dan guru menyadari bahwa setiap anak memiliki kelebihan dan meyakini dukungan terhadap PDBK dapat mempengaruhi perkembangannya. PDBK juga mencontoh sikap temannya pada saat mereka berinteraksi. Pendidikan inklusif dapat mendukung guru untuk menghargai perbedaan pada peserta didik, serta menyadari kelebihan dan bakat yang dimiliki PDBK (Rahman et al., 2023).

Peserta didik berkebutuhan khusus merasa diterima di lingkungannya, dianggap setara, dan diberikan akses ke berbagai sumber untuk belajar sehingga lebih siap belajar dan berinteraksi dengan teman seusianya. Peserta didik reguler belajar menumbuhkan sikap yang mampu menerima PDBK, sebaliknya PDBK juga belajar dari mereka (Junanto & Kusna, 2018).

Dinas pendidikan dan beberapa sekolah inklusif bekerjasama dengan pihak swasta melaksanakan sosialisasi bagi orang tua PDBK sebagai dukungan moral dan menambah wawasan terkait penanganan PDBK. Orang tua PDBK yang mampu mengakses terapi juga memberikan informasi tentang penanganan ABK, lomba ABK, dan informasi pelatihan kepada orang tua PDBK lainnya. Dengan demikian, orang tua PDBK mendapatkan tambahan pengetahuan cara menangani ABK dan mendapatkan dukungan dari sekolah maupun dari orang tua PDBK lainnya.

3. Derajat perubahan yang ingin dicapai

Pendidikan inklusi memberikan banyak manfaat, termasuk peningkatan jumlah sekolah yang menerima anak-anak istimewa tanpa diskriminasi. Dalam lingkungan inklusi, toleransi antara peserta didik tumbuh, menciptakan karakter baik yang menghargai perbedaan. Anak-anak istimewa dapat merasa lebih diterima dan mandiri, karena mereka diperlakukan sama seperti anak-anak reguler. Peningkatan penerimaan dari masyarakat dan sekolah terhadap pendidikan inklusi menciptakan lingkungan yang nyaman bagi anak-anak istimewa untuk bersosialisasi. Orang tua PDBK juga mendapatkan dukungan dari lingkungan sekitar mereka.

Orang tua siswa reguler yakin bahwa pendidikan inklusif dapat memberikan manfaat bagi semua siswa, mereka merasa kasihan terhadap anak berkebutuhan khusus jika harus bersekolah terpisah dari siswa lainnya. Hal ini akan memotivasi orang tua untuk mengedukasi anak mempelajari hal-hal baik (Dwi Agustin et al., 2021). Pemeriksaan psikologis dilakukan sebagai upaya pertama untuk memastikan kebutuhan dan karakteristik anak (Hamdan et al., 2021).

Implementasi pendidikan inklusi di Kota Bogor masih dijumpai kendala yaitu sebaran PDBK belum merata, tidak semua calon PDBK melampirkan surat rekomendasi dari psikolog, belum mempunyai guru pendamping khusus yang berpengalaman tentang pendidikan luar biasa, dan kurangnya fasilitas pendukung untuk memenuhi kebutuhan PDBK. Peserta didik di SDN Perwira mayoritas PDBK dikarenakan kurangnya pendaftar reguler pada saat pendaftaran peserta didik baru (PPDB). Untuk mengatasi ketersediaan guru pendamping khusus, Dinas Pendidikan bekerjasama dengan bekejasama dengan organisasi Jabar Bergerak dan organisasi lain melaksanakan sosialisasi terkait pendidikan inklusif untuk memberikan pengetahuan kepada guru kelas ataupun guru mapel tentang pendidikan inklusif walaupun belum sebanyak pelatihan kompetensi tambahan pendidikan khusus. Pada tahun 2021, sasaran sosialisasi tersebut sudah terlaksana setiap sekolah minimal kepala sekolah dan satu perwakilan guru. Sampai sekarang sosialisasi terkait pendidikan inklusif terhadap guru masih terus dilanjutkan. Namun, guru merasa masih kurang memahami cara penanganan PDBK karena durasi sosialisasi yang singkat. Jika mengalami kendala di kelas, guru mengatasi berdasarkan pengalaman dan kemampuan pribadi mereka yang didasarkan pada kepedulian serta kesabaran. Kurangnya pelatihan yang memadai membuat guru kurang memahami kebutuhan khusus PDBK, sehingga mengalami kesulitan dalam merencanakan program pembelajaran dan memberikan dukungan yang tepat bagi PDBK. Oleh karena itu, guru merasa perlu adanya tempat konsultasi yang mudah diakses saat mereka mengalami kesulitan. Guru berharap selain pelatihan yang terkait dengan pendidikan inklusi, pemerintah daerah dapat menyediakan pusat sumber sebagai tempat konsultasi bagi mereka sewaktu-waktu menghadapi tantangan dalam memberikan pelayanan kepada PDBK.

Keterbatasan fasilitas penunjang pembelajaran seperti alat bantu pendengaran dan media pembelajaran visual dapat menghambat PDBK dalam menerima materi pelajaran. Ruang kelas yang sempit dan kondisi bangunan yang tidak rata juga membatasi mobilitas pengguna kursi roda atau penyandang keterbatasan fisik.

Harapannya lebih banyak sekolah yang menerima dan melayani ABK sehingga memungkinkan mereka bersekolah di lingkungan terdekat untuk mengurangi kesulitan di perjalanan. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa calon siswa

dengan kebutuhan khusus memiliki dokumen dan rekomendasi yang sesuai dari psikolog. Guru semakin terkendala memberikan pelayanan kepada PDBK ketika sekolah mengabaikan persyaratan hasil pemeriksaan dari rumah sakit dan/atau rekomendasi dari psikolog (Ediyanto, Asep Sunandar, Wiwik Dwi Hastuti, 2021). Upaya memperbaiki kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kesiapan sekolah dalam melayani anak-anak berkebutuhan khusus sangat penting untuk mengurangi kekhawatiran orang tua akan kemungkinan perundungan. Di samping itu, diperlukan dukungan kepada orang tua untuk memainkan peran aktif dalam memantau perkembangan PDBK selama di rumah.

4. Letak Pengambil Keputusan

Pengambil keputusan kebijakan pendidikan inklusi di Kota Bogor adalah Wali Kota Bogor sedangkan letak pelaksana kebijakan di dinas pendidikan, yaitu perangkat daerah yang memiliki tupoksi melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan didukung satuan pendidikan sebagai kepanjangan tangan dari dinas pendidikan. Namun, dalam pelaksanaannya harus ditekankan bahwa semua sekolah berkewajiban melayani anak berkebutuhan khusus tanpa perlu memberikan label khusus pada sekolah inklusi.

5. Pelaksana Program

Hasil penelitian menunjukkan adanya hambatan pada proses berkelanjutan peran serta *stakeholder* dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusi di Kota Bogor. Pokja Pendidikan Inklusif tidak aktif sejak tahun 2019. Pada Perwali Kota Bogor Nomor 70 Tahun 2017 belum dijelaskan rincian tugas dan fungsi pelaksana masing-masing. Dalam implementasinya, pendidikan inklusi jenjang sekolah dasar dimasukkan dalam tanggung jawab kepala dinas dan bidang sekolah dasar. Sedangkan pada level sekolah, pembagian tugas berdasarkan pembagian tugas beban mengajar guru dan sebagian ditunjuk penanggung jawab pendidikan inklusi.

Sekolah berupaya meningkatkan akses fisik bagi PDBK dengan mengatur penempatan PDBK dengan hambatan fisik di ruang kelas lantai satu, membuat lantai yang landai (*ramp*), dan mengatur halaman sekolah bebas dari parkir kendaraan untuk menambah keamanan dan mobilitas PDBK. Evaluasi pembelajaran bagi PDBK disesuaikan dengan kemampuannya dan untuk beberapa PDBK disediakan sesi tambahan bimbingan belajar. Pihak sekolah juga

memberikan sosialisasi bagi peserta didik reguler dan orang tuanya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang kebutuhan PDBK.

Pelaksanaan pendidikan inklusi membutuhkan pembentukan hubungan dengan lembaga, layanan kesehatan, dan dukungan di luar sekolah (Ediyanto, Asep Sunandar, Wiwik Dwi Hastuti, 2021). Maka dari itu, dinas pendidikan berupaya mengoptimalkan implementasi pendidikan inklusi dengan menggandeng Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) lain yang terkait dan pihak-pihak lain yang fokus terhadap anak dengan kebutuhan khusus dan disabilitas untuk memberikan ruang bagi anak berkebutuhan khusus menampilkan bakatnya dan untuk meningkatkan kompetensi pedagogik guru dalam melayani PDBK. Sekolah melaksanakan sosialisasi bagi orang tua peserta didik reguler agar mendukung program inklusi dan menerima kehadiran PDBK di sekolah. Dari segi layanan kesehatan, dilaksanakan dengan mengadakan kerjasama pelayanan konsultasi dengan psikolog pada kegiatan-kegiatan tertentu. Kolaborasi antara berbagai pihak sangat berperan dalam menentukan keberhasilan penerapan kebijakan pendidikan inklusi.

6. Sumber daya yang digunakan

Anggaran berasal dari BOS APBN dan BOS APBD, dan sebagian ada tambahan bantuan dana dari pemerintah pusat dan dari komite sekolah. Besaran anggaran BOS sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi sama dengan sekolah reguler.

Semua sekolah penyelenggara pendidikan inklusi di Kota Bogor belum memiliki Guru Pendamping Khusus. Kompetensi pedagogik guru menjadi salah satu pendukung penanganan PDBK (Wulandari & Hendriani, 2021). Pemerintah melalui Dinas Pendidikan bekerjasama dengan pihak swasta melaksanakan workshop tentang pendidikan inklusi bagi guru, kepala sekolah, dan orang tua PDBK. Kompetensi pedagogik dan sikap guru merupakan faktor penting dalam pembelajaran. Nilai yang lebih tinggi pada unsur perilaku dan kognitif-afektif ditemukan pada guru yang memiliki pelatihan pendidikan khusus (Salurante & Hendriani, 2021). Guru kelas dan guru mata pelajaran memiliki potensi bagus dalam memberi pelayanan kepada PDBK di sekolah inklusi jika mendapatkan dukungan pengembangan kompetensi pedagogik. Guru berharap selain pelatihan yang terkait dengan pendidikan inklusi, pemerintah daerah dapat menyediakan

pusat sumber sebagai tempat konsultasi bagi guru sewaktu-waktu menghadapi tantangan dalam memberikan pelayanan kepada PDBK.

Rancangan bangunan dan sarana prasarana sekolah penyelenggara pendidikan inklusi sama dengan sekolah reguler lainnya. Fasilitas pendukung belajar dan alat peraga untuk pembelajaran bagi PDBK masih terbatas. Guru berupaya membuat dan menyediakan media belajar yang sederhana secara mandiri. Dinas pendidikan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk menyediakan sarana pendukung pembelajaran PDBK seperti alat bantu pendengaran, buku Braille, dan kursi roda. Sekolah berupaya menggunakan dengan baik sarana yang ada dalam menciptakan bangunan dan lingkungan sesuai kebutuhan peserta didik, antara lain dengan membuat lantai yang landai (*ramp*), halaman sekolah bebas dari parkir kendaraan, pengaturan ruang kelas dan pencahayaan kelas. Hal yang sama bahwa banyak sekolah kekurangan infrastruktur pendukung yang diperlukan untuk melayani siswa berkebutuhan khusus (Munajah, R., 2021).

Pelaksanaan pembelajaran sudah melibatkan PDBK tetapi modifikasi kurikulum pada SPPI di Kota Bogor mayoritas pada bentuk evaluasi terhadap PDBK, sedangkan materi, proses, dan media pembelajarannya masih sama dengan peserta didik reguler. Target pembelajaran bagi PDBK diprioritaskan pada karakter dan kemandirian PDBK.

Perwali Kota Bogor Nomor 70 Tahun 2017 belum tersampaikan secara berkelanjutan kepada para pelaksana kebijakan di tingkat sekolah. Sosialisasi dari dinas pendidikan lebih dominan tentang pengetahuan guru terkait pendidikan inklusi dan informasi penerimaan PDBK pada saat PPDB. Informasi terkait pendidikan inklusi juga didapatkan dari grup whatsapp kepala sekolah dengan dinas pendidikan, dan dari orang tua PDBK yang mengikuti terapi atau kelompok disabilitas.

B. Lingkungan Kebijakan

1. Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor yang Terlibat

Dinas Pendidikan Kota Bogor terus menyampaikan himbauan agar sekolah tidak menolak PDBK. Informasi disampaikan melalui media sosial, kegiatan bimtek dengan guru dan kepala sekolah, dan menampilkan bakat PDBK pada beberapa kegiatan sebagai salah satu langkah promosi. Pada level sekolah, penyampaian

informasi terkait pendidikan inklusi dilaksanakan sekolah melalui informasi pada spanduk PPDB dan melalui rapat orang tua peserta didik. Pihak sekolah menginformasikan kepada TK dan SD lainnya mengenai penerapan pendidikan inklusif dan memasang spanduk selama PPDB untuk memastikan masyarakat mengetahui pelaksanaan program di setiap sekolah (Rapisa, D.R., & Vikalista, 2020).

a) Karakteristik Lembaga dan Penguasa

Pelaksana menunjukkan adanya komitmen dan sikap yang baik dalam pelaksanaan pendidikan inklusi. Adapun komitmen pelaksana dalam melaksanakan pendidikan inklusif di Kota Bogor antara lain: 1) adanya regulasi yang ditetapkan pemerintah daerah terkait pendidikan inklusi dan hak anak berkebutuhan khusus; 2) dinas pendidikan konsisten melaksanakan sosialisasi bagi guru terkait pendidikan inklusi; 3) melaksanakan sosialisasi baik terhadap orang tua PDBK maupun orang tua peserta didik reguler; 4) pihak sekolah melaksanakan sosialisasi terhadap peserta didik untuk menghargai perbedaan dan anti diskriminasi; dan 5) guru sabar dan tulus dalam melayani PDBK. Para pengajar memandang pendidikan yang membagi peserta didik ke dalam kelompok ABK dan non-ABK lebih efektif karena hal ini membebaskan mereka dari sebagian tanggung jawab, terutama bagi pengajar sekolah negeri yang tidak memiliki keahlian pedagogik dan administrasi yang diperlukan untuk pendidikan inklusif (Tugiah & Trisoni, 2022).

b) Kepatuhan dan daya tanggap pelaksana

Grindle (1980) menjelaskan untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan pada kebijakan, pelaksana harus konsisten dan memiliki daya tanggap (Khusufmawati et al., 2021). Dari pimpinan level sekolah semua sepakat untuk melayani PDBK dan berusaha menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Dinas Pendidikan melakukan peningkatan kompetensi pedagogik guru secara berkesinambungan sebagai wujud konsisten dan daya tanggap terhadap kebijakan pendidikan inklusi di Kota Bogor. Kendala di SDN Perwira prosentase PDBK mencapai 91,11% karena mayoritas pendaftar merupakan PDBK sehingga mengalami kendala ketika pemutakhiran data di dapodik.

Peran pengawasan dan evaluasi pemerintah daerah belum dilaksanakan. Dinas pendidikan maupun sekolah belum mempunyai laporan kinerja pelaksanaan

pendidikan inklusi. Laporan kegiatan yang ada merupakan laporan pertanggung jawaban kegiatan yang menggunakan sumber dana dari penggunaan anggaran.

Respon dan daya tanggap pelaksana dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi sudah baik. Namun, kebijakan pendidikan inklusi di Kota Bogor memerlukan penataan yang lebih baik lagi dari pemerintah. Kinerja di level bawah akan dipengaruhi oleh seberapa tegas kebijakan diterapkan oleh pimpinan.

Implementasi pendidikan inklusi di Kota Bogor menunjukkan progres yang positif dengan tujuan meningkatkan kualitas pendidikan dasar secara merata dan memberikan kesempatan yang setara kepada anak-anak berkebutuhan khusus. Implementasi kebijakan tersebut memberikan dampak positif bagi peserta didik berkebutuhan khusus dan lingkungan sekolah, termasuk peningkatan rasa inklusi, kompetensi, dan rasa percaya diri bagi mereka. Meskipun terdapat perubahan positif seperti penambahan jumlah sekolah inklusi dan penerimaan masyarakat terhadap PDBK, implementasi kebijakan pendidikan inklusif masih mengalami tantangan. Pengambilan keputusan berada pada pemerintah daerah, sedangkan implementasinya terletak pada dinas pendidikan dan sekolah, dengan dukungan dari orang tua peserta didik. Anggaran pendidikan inklusi berasal dari BOS APBN dan APBD, dengan tambahan dana dari pemerintah pusat dan komite sekolah. Sosialisasi kebijakan perlu ditingkatkan kepada para pelaksana kebijakan di tingkat sekolah.

Pelaksana kebijakan mengatasi hambatan dengan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk melaksanakan workshop tentang pendidikan inklusi bagi guru, kepala sekolah, dan orang tua PDBK dan untuk menyediakan sarana pendukung pembelajaran PDBK seperti alat bantu pendengaran, buku Braille, dan kursi roda. Sekolah berupaya menggunakan dengan baik sarana yang ada dalam menciptakan bangunan dan lingkungan sesuai kebutuhan peserta didik.

Untuk memberikan dukungan dan pendampingan terhadap guru maupun PDBK dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada PDBK, pemerintah perlu membentuk Unit Layanan Disabilitas (ULD) yang melibatkan pihak terkait. Selain itu sumber daya pada sekolah penyelenggara inklusif ditingkatkan dengan memperluas jaringan kerja sama dengan stakeholder dan pihak lain. Pemerintah daerah juga perlu melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan inklusif untuk mewujudkan pelaksanaan pendidikan inklusif yang

lebih baik.

PENUTUP

Implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Kota Bogor pada jenjang sekolah dasar menghadapi sejumlah tantangan dalam mencapai tujuan inklusif yang lebih luas dan merata, antara lain: sebaran PDBK yang belum merata, kurangnya kompetensi guru, keterbatasan modifikasi kurikulum, dan kurangnya fasilitas pendukung. Meskipun terdapat progres positif, masih terdapat kendala seperti sebaran PDBK yang belum merata dan kurangnya dukungan sumber daya. Dinas Pendidikan berusaha mengoptimalkan implementasi dengan melibatkan berbagai pihak, tetapi sosialisasi kebijakan masih perlu ditingkatkan. Dari segi lingkungan implementasi, terdapat komitmen yang kuat dari pelaksana dan dukungan regulasi dari pemerintah daerah. Secara umum, komitmen dan respon pelaksana dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi sudah baik, tetapi peningkatan koordinasi dan penataan kebijakan pemerintah daerah masih diperlukan untuk meningkatkan kinerja di level sekolah.

Pemerintah memiliki peran penting dalam keberhasilan penerapan pendidikan inklusif. Oleh karena itu, pemerintah perlu membentuk Unit Layanan Disabilitas (ULD) yang melibatkan pihak terkait, mendorong peningkatan kualitas sumber daya dengan memperluas kerjasama dengan berbagai pihak, dan melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan inklusif. Hasil penelitian menekankan pentingnya kolaborasi antar berbagai pihak dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (M. S. Dr. H. Zuchri Abdussamad, S.I.K. (ed.); Nomor 1). CV Syakir Media Press.
- Aranditio, S., Napitupulu, E. L., & Irawati, D., & U. K. D. (2023). Defisit guru pendamping khusus hambat pendidikan inklusi. <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/11/12/defisitguru-khusus-menghambatpendidikan-inklusi>.
- Barlian, E. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (2 ed.). Sukabina Press.
- Dwi Agustin, A., Raihana Hamdan Prodi Psikologi, S., & Psikologi, F. (2021). Sikap Orang Tua terhadap Pendidikan Inklusi di SD Negeri Kota Bandung. <https://Karyailmiah.Unisba.Ac.Id/>, 7, 435–438. <http://dx.doi.org/10.29313/v0i0.28389>
- Ediyanto, Asep Sunandar, Wiwik Dwi Hastuti, R. S. (2021). 01 Landasan Sekolah Inklusi.

Angstrom Centre of Education.

- Efendi, M. (2018). The Implementation of Inclusive Education in Indonesia for Children with Special Needs: Expectation and Reality. *Journal of ICSAR*, 2(2), 142–147. <https://doi.org/10.17977/um005v2i22018p142>
- Farah, A. (2022). Panduan Pendidikan Inklusif. *Plt. Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi*, 1–50. <https://kurikulum.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2022/08/Panduan-Pelaksanaan-Pendidikan-Inklusif.pdf>
- Fauzan, A. M. (2023). Kemenko PMK: Kini sudah 44 ribu sekolah inklusi di tahun 2023. <https://www.antaraneews.com/berita/3758190/kemenkopmk-kini-sudah-44-ribu-sekolahinklusi-di-tahun-2023>.
- Hamdan, S. R., Kusdiyati, S., Khasanah, A. N., & Djamhoer, T. D. (2021). Early Detection of Children with Special Needs by Educators. *International Journal of Pedagogy and Teacher Education*, 5(2), 54. <https://doi.org/10.20961/ijpte.v5i2.45148>
- Hayat. (2018). Manajemen Kebijakan Publik. *Intrans Publishing, September 2017*, 121. https://www.researchgate.net/publication/335788910_Buku_Kebijakan_Publik
- Junanto, S., & Kusna, N. A. A. (2018). Evaluasi Program Pembelajaran di PAUD Inklusi dengan Model Context, Input, Process, and Product (CIPP). *Inklusi*, 5(2), 179. <https://doi.org/10.14421/ijds.050202>
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI. (2022). Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. *Siaran Pers Nomor: 16/HUMAS PMK/I/2022, 2021*.
- Khusufmawati, E., Nurasa, H., & Alexandri, M. B. (2021). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG (Studi Tentang Kendaraan Dinas Operasional). *Jurnal MODERAT*, 7(4).
- Kusnia, N. (2019). Sumber Daya Dalam Implementasi Kebijakan pendidikan Inklusi di SDN Betet 1 Kediri. *Jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan*, 3(1), 25. <https://doi.org/10.26740/jdmp.v3n1.p25-30>
- Munajah, R., et al. (2021). Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar. *JURNAL BASICEDU*, 5(3), 1183–1190. <https://doi.org/10.24036/jess/vol3-iss2/176>
- Nurwan, T. W. (2019). Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar. *JESS (Journal of Education on Social Science)*, 3(2), 201. <https://doi.org/10.24036/jess/vol3-iss2/176>
- Pasolong, H. (2019). Teori Administrasi Publik. Alfabeta.
- Pramono, J. (2020). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. In *Kebijakan Publik*. Unisri Press.

- Rahman, R., Sirajuddin, S., Zulkarnain, Z., & Suradi, S. (2023). Prinsip, Implementasi dan Kompetensi Guru dalam Pendidikan Inklusi. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 9(2), 1075–1082.
- Rapisa, D.R., & Vikalista, E. (2020). Komunikasi Kebijakan Pendidikan Inklusif pada Kawasan Bantaran Sungai Martapura Provinsi Kalimantan Selatan. 2, 17(03), 229–238.
- Romadhon, M., Marini, A., & Sumantri, M. S. (2021). Kebijakan Pendidikan Inklusi Sebuah Solusi di Sekolah Dasar. *Jurnal Elementaria Edukasia*, 4(1), 109–115. <https://doi.org/10.31949/jee.v4i1.3085>
- Salurante, V. P. T., & Hendriani, W. (2021). Gambaran attitude guru pada pendidikan inklusi: a literature review. *JPK (Jurnal Pendidikan Khusus)*, 17(20), 34–44. <https://journal.uny.ac.id/index.php/jpk/article/view/35486>
- Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kualitatif (Ketiga). Alfabeta.
- Tugiah, T., & Trisoni, R. (2022). Kurangnya Perhatian Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak-Anak Inklusif Di Kamang Baru. *Jurnal Sosial Teknologi*, 2(12), 1387–1397. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v2i12.518>
- UNICEF. (2023). *Embracing Diversity and Inclusion for All: Landscape Analysis on Children with Disabilities in Indonesia*. [https://www.unicef.org/indonesia/media/19556/file/Landscape analysis on children with disabilities in Indonesia.pdf](https://www.unicef.org/indonesia/media/19556/file/Landscape_analysis_on_children_with_disabilities_in_Indonesia.pdf)
- Winarno, B. (2016). Kebijakan Publik Era Globalisasi. CAPS (Center of Academic Publishing Service).
- Wulandari, R. S., & Hendriani, W. (2021). Kompetensi Pedagogik Guru Sekolah Inklusi di Indonesia (Suatu Pendekatan Systematic Review). *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian Kepustakaan di Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Pembelajaran*, 7(1), 143. <https://doi.org/10.33394/jk.v7i1.3152>